



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAKRI BIN M. JAFAR;**
2. Tempat lahir : Desa Saque;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Juni 1996;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tipar Gg. Bima Nomor 12
RT.04/RW.02,
Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota
Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Apriyanto S.H., M.M., beralamat di Perum Cibadak Permai, RT.001, RW.021, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fakri Bin M. Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakri Bin M. Jafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis tramadol HCl;
 - 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-66/SKBMI/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Fakri Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ,Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer. Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi Ade Ansor Agustian Karsa Nugraha, Genta Abiyasa Suhendi yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi tepatnya di kontrakan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl, 6.000 (enam ribu) obat jenis Hexymer, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru. Menurut pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Sdr. Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 5 (lima) strip warna silver berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 10,5350 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6680 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/PF;

Barang bukti diatas disita dari Fakri Bin M. Jafar ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
2. 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol tersebut yang menurut Ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana Ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Fakri Bin M. Jafar pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer. Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi Ade Anzor Agustian Karsa Nugraha, Genta Abiyasa Suhendi yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi tepatnya di kontrakan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9.800 (sembilan ribu

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl, 6.000 (enam ribu) obat jenis Hexymer, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru. Menurut pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Sdr. ,Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

1. 5 (lima) strip warna silver berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 10,5350 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6680 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/PF.

Barang bukti diatas disita dari Fakri Bin M. Jafar

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

1. 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
2. 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dan tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum; Terdakwa menyatakan mengerti sehingga tidak keberatan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Ansor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Agustian Karsa Nugraha yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seseorang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-ciri pelaku berikut rumah kontrakan si pelaku, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya pada hari yang sama sekira pukul 00.05 WIB mencari dan mendatangi rumah kontrakan sesuai informasi sebelumnya di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mendapati Terdakwa yang bertempat tinggal di kontrakan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi lainnya memperkenalkan diri dan mengintrogasi, serta melakukan penggeladahan, atas pengakuan dan penunjukan Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpannya di dalam Kamar depan dibawah meja di dalam kantong kresek warna hitam berisi 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCI dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer, serta 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut didapatkan dari Sdr. Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer;
 - Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah kontrakannya;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa, ia mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kadang Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer per 1000 (seribu) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ke 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut dan yang pertama sudah habis terjual;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S. Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar/menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer atau pun resep dokter dalam hal membeli, obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



2. Agustian Karsa Nugraha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi bersama -sama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Ade Anzor, yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai seseorang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan keras tanpa izin edar yang menyebutkan ciri-ciri pelaku berikut rumah kontrakan si pelaku, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya pada hari yang sama sekira pukul 00.05 WIB mencari dan mendatangi rumah kontrakan sesuai informasi sebelumnya di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan mendapati Terdakwa yang bertempat tinggal di kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi lainnya memperkenalkan diri dan mengintrogasi, serta melakukan penggeladahan, atas pengakuan dan penunjukan Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpannya di dalam Kamar depan dibawah meja di dalam kantong kresek warna hitam berisi 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer, serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat-obatan tersebut didapatkan dari Sdr. Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah kontrakannya;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kadang Terdakwa Jual per 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Hexymer per1.000 (seribu) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah ke 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut dan yang pertama sudah habis terjual;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :
 - 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
 - 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui fungsi, kegunaan, dosis dan masa kadaluwarsa dari obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar/menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer atau pun resep dokter dalam hal membeli, obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Apt. Lufti Prasasti, S.Farm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut adalah : Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya. Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaanya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat Tramadol dan Hexymer termasuk obat-obat tertentu yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera di resep tersebut;
- Bahwa Tramadol dan Hexymer merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi dan Hexymer untuk obat parkinson;
- Bahwa efek samping Tramadol dan Hexymer adalah Pusing dan linglung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dan Hexymer dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur;
- Bahwa Tramadol isinya Tramadol HCl, yang mana termasuk dalam Golongan Obat-obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, Tramadol termasuk golongan obat analgetik, yang bila digunakan dengan dosis yang tinggi maka cara kerjanya mirip dengan golongan obat narkotika, karena reseptor Tramadol mirip dengan reseptor morfin di otak;
- Bahwa Tramadol dan Hexymer aman dikonsumsi jika sesuai dengan aturan pakai berdasarkan petunjuk atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan /memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk farmasi. Yang akan memperjualbelikan obat-obatan seperti diatas harus memiliki izin baik sarana nya maupun orang nya;
- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM);
- Bahwa Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (12) bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat adalah apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan bermutu adalah apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/ kegunaan);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si.,Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti:

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) strip warna silver berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 10,5350 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6680 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/PF.

Barang bukti diatas disita dari Fakri Bin M. Jafar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor

- 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran sediaan farmasi/obat yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa Nugraha yang merupakan petugas kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCI, 6.000 (enam ribu) obat jenis Hexymer, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan membeli dari Sdr. Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Win (DPO) sudah 3 (tiga) bulan dari pertengahan bulan Januari saat membeli obatan-obatan tersebut karena ada

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer dari Sdr. Rishan yang merupakan teman kerja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer di dalam kantong kresek warna hitam, kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah kontrakannya dan disimpan di kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan apabila terjual semua mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, dan sudah menerima obat-obatan dari Sdr. Win (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali bulan februari dan sudah habis terjual dan yang kedua bulan Maret namun yang terakhir ini obat-obatan tersebut belum habis terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kadang Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Obat jenis Hexymer 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang pertama sebanyak Lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer dengan cara *Cash on Delivery (COD)* yaitu langsung bertemu dengan si pembeli yang sebelumnya si pembeli menghubungi Terdakwa

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



terlebih dahulu dan membuat janji untuk bertemu langsung ditempat yang sudah disepakati;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pasar di toko mainan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembeli obat-obatan tersebut dari rekan-rekan kerja dan ditawarkan dari mulut ke mulut;
- Bahwa pembeli yang telah membeli obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang, dan terakhir kali Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI kepada Sdr. Pio sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru untuk berkomunikasi dengan Sdr. Win (DPO) dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut karena gaji dari pekerjaannya di toko mainan kurang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi untuk menentukan fungsi, khasiat, dosis, masa kadaluwarsa dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut ataupun resep dokter untuk membeli obat-obatan tersebut dan melakukan karena kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Win (DPO) punya Izin atau tidak untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis tramadol HCI;
2. 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer;
3. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta maka status barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian karena Terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi/ obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCI, 6.000 (enam ribu) obat jenis Hexymer di dalam kantong kresek berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
3. Bahwa obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan membeli dari Sdr. ,Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya;
4. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Win (DPO) sudah 3 (tiga) bulan dari pertengahan bulan Januari saat membeli obat-obatan tersebut karena ada tawaran menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer dari Sdr. Rishan yang merupakan teman kerja;
5. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Tramado HCI dan Hexymer tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, dan sudah menerima obat-obatan dari Sdr. Win (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali bulan Februari dan sudah habis terjual dan yang kedua bulan Maret namun yang terakhir ini obat-obatan tersebut belum habis terjual dan terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
6. Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer di dalam kantong kresek warna hitam, kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah kontrakannya dan disimpan di kamar;

7. Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan apabila terjual semua mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kadang Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Obat jenis Hexymer 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang pertama sebanyak Lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer dengan cara *Cash on Delivery (COD)* yaitu langsung bertemu dengan si pembeli yang sebelumnya si pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan membuat janji untuk bertemu langsung ditempat yang sudah disepakati;
10. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pasar di toko mainan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut karena gaji dari pekerjaannya tersebut kurang;
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan pembeli obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut dari rekan-rekan kerja dan ditawarkan dari mulut ke mulut serta mendapatkan 5 (lima) orang pembeli, dan terakhir kali Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI kepada Sdr. Pio dari menjual yang pertama kali;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah apakah Sdr. Win (DPO) punya izin atau tidak untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

- 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

14. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjualbelikan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut adalah : Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya. Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksananya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

15. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut namun termasuk obat-obat tertentu yang hanya diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera di resep tersebut;

16. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan obat-obat jenis Tramadol dan Hexymer merupakan obat tahan sakit, biasanya diberikan setelah tindakan operasi dan Hexymer untuk obat parkinson dan menerangkan bahwa Efek samping Tramadol dan Hexymer adalah Pusing dan linglung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Dalam kondisi tertentu, Tramadol dan Hexymer dapat menyebabkan efek samping serius bagi anak-anak usia di bawah 17 tahun, seperti kesulitan bernapas, napas menjadi lebih lambat, linglung, atau kesulitan tidur;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



17. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Tramadol isinya Tramadol HCl, yang mana termasuk dalam Golongan Obat-obat Tertentu yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, Tramadol termasuk golongan obat analgetik, yang bila digunakan dengan dosis yang tinggi maka cara kerjanya mirip dengan golongan obat narkotika, karena reseptor Tramadol mirip dengan reseptor morfin di otak;
18. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Tramadol dan Hexymer aman dikonsumsi jika sesuai dengan aturan pakai berdasarkan petunjuk atau resep dokter;
19. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;
20. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk farmasi. Yang akan memperjualbelikan obat-obatan seperti diatas harus memiliki izin baik sarana nya maupun orang nya;
21. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi;
22. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (12) bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
23. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;
24. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi untuk menentukan fungsi, khasiat, dosis, masa kadaluwarsa dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut ataupun resep dokter untuk membeli obat-obatan tersebut dan melakukan karena kemauannya sendiri;
25. Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut yang dimilikinya tersebut;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Fakri Bin M. Jafar, dengan identitas selengkapnya tersebut di atas tertera didalam surat dakwaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan benar adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim dan Penasihat Hukumnya dan setiap persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana di dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 00.05 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Jalan Cikujang Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi oleh petugas kepolisian karena Terdakwa kedapatan melakukan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi/ obat-obtan jenis Tramadol HCI dan Hexymer;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis Tramadol HCI, 6.000 (enam ribu) obat jenis Hexymer di dalam kantong kresek berwarna hitam yang Terdakwa simpan di dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
3. Bahwa obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan membeli dari Sdr. ,Win (DPO) untuk Terdakwa jual/edarkan kembali di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya;
4. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Win (DPO) sudah 3 (tiga) bulan dari pertengahan bulan Januari saat membeli obatan-obatan tersebut karena ada tawaran menjual obat-obatan jenis Tramadol HCI dan Hexymer dari Sdr. Rishan yang merupakan teman kerja;
5. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Tramado HCI dan Hexymer tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, dan sudah menerima obat-obatan dari Sdr. Win (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali bulan Februari dan sudah habis terjual dan yang kedua bulan Maret namun yang terakhir ini obat-obatan tersebut belum habis terjual dan terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
6. Bahwa pada hari Jumat 1 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Win (DPO) untuk memesan sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dan Hexymer selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdr. Win (DPO) bahwa dia sudah di Sukabumi di Jalan Jalur lingkaran Selatan tepatnya di Persimpangan Cipanengah. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Win (DPO) dan mendapatkan sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer di dalam kantong kresek warna hitam, kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah kontrakannya dan disimpan di kamar;

7. Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Tramadol HCl sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diedarkan atau dijual kembali dan apabila terjual semua mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl per 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kadang Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Obat jenis Hexymer 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat untung Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan yang pertama sebanyak Lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer dengan cara *Cash on Delivery (COD)* yaitu langsung bertemu dengan si pembeli yang sebelumnya si pembeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dan membuat janji untuk bertemu langsung ditempat yang sudah disepakati;
10. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pasar di toko mainan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut karena gaji dari pekerjaannya tersebut kurang;
11. Bahwa Terdakwa mendapatkan pembeli obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut dari rekan-rekan kerja dan ditawarkan dari mulut ke mulut serta mendapatkan 5 (lima) orang pembeli, dan terakhir kali Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl kepada Sdr. Pio dari menjual yang pertama kali;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah apakah Sdr. Win (DPO) punya izin atau tidak untuk menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer tersebut;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1775/NOF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Triwidiastuti, S.Si., Apt. Komisaris Polisi NRP. 76030928 2. Dwi Hernanto, ST. Pembina NIP. 198505202008011001 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 77010823 dengan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor :

- 0871/2024/PF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- 0872/2024/PF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

14. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;

15. Bahwa Ahli Lufti Prasasti menerangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk farmasi. Yang akan memperjualbelikan obat-obatan seperti diatas harus memiliki izin baik sarana nya maupun orang nya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. Win (DPO) yang selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer tidak ada izinnya baik itu tempat dan orangnya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ahli Lufti Prasasti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan terlarang maka dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang. bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka demikian Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis tramadol HCl dan 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer;
 2. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan keras tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fakri Bin M. Jafar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) butir obat jenis tramadol HCl;
 - 6.000 (enam ribu) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H. dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)